

Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 5 Miliar

PULANG PISAU- Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 miliar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pulang Pisau. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial dan ekonomi pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Setidaknya ada 23 kelompok yang akan menerima bantuan dari pemerintah pusat itu. "Kelompok penerima ini sudah terdata sejak awal. Untuk itu, jumlah kelompok penerima tidak bisa bertambah lagi," kata Kepala BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Salahudin, kemarin.

Salahudin menjelaskan, dalam satu kelompok anggotanya minimal 20 orang. "Kalau lebih tak masalah. Kalau kurang tidak bisa," imbuh dia.

Dia menambahkan, masing-masing kelompok akan menerima dana sekitar Rp 190 juta. "Dana itu diperuntukkan untuk berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan," ungkapnya.

Di antaranya, kata dia, seperti upah pembersihan lahan yang telah terbakar. Yakni, per hektare anggaran yang diberikan sebesar Rp 2 juta. "Selanjutnya, pembuatan sumur bor sebanyak lima titik, obat-obatan dan lain-lain," ujar Salahudin.

Dia berharap, kelompok yang akan menerima dana itu agar benar-benar dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin. "Pergunakan anggaran yang diberikan sesuai peruntukannya. Sehingga tujuan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial dan ekonomi dapat terwujud sesuai harapan," harapnya.

Selain itu, lanjut dia, yang tidak kalah pentingnya masyarakat bisa merasakan manfaat dari program itu. "Program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyikapi masalah kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Pulang Pisau. Untuk itu kami meminta seluruh kelompok penerima bisa menyukseskan program ini," harap dia. **(art/uni/nto)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp5 Miliar*, Kamis, 30 Januari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Rp5 Miliar Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pascakarhutla di Pulpis*, Kamis, 30 Januari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3 Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi :
 - a. sumber dana penanggulangan bencana;
 - b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
 - c. pengelolaan bantuan bencana; dan
 - d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

- Pasal 4 sumber dana penanggulangan bencana
 - (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
 - (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. masyarakat.

- Pasal 20

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan :

 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

- Pasal 21

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :

 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- Pasal 22

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :

 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Peraturan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana